



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama : VINDRA IRMANTO;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun/ 21 Oktober 2000 ;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia :
Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo RT.02 RW.03 Desa
Sidomulyo Kec.Selorejo Kab. Blitar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;
Pendidikan : SD tamat ;
2. Nama : MUHAMMAD ABDUL ROKIM ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 9 September 1998 ;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia :
Tempat tinggal : Dusun Balesari Rt.5 Rw.5 Desa Balesari Kec.
Ngajum Kab. Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 151/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I VINDRA IRMANTO dan Terdakwa II M. ABDUL ROKHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
~ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FK 110 SD K6, Nopol N-6132-DZ, tahun 2006, warna silver hitam, Noka MH8BE4DFA6J 198236, Nosin E 451.1D.197864 atas nama DEDE SETIAWAN, alamat Dusun Rekesan Rt. 02 Rw. 03 Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang.
Dikembalikan kepada saksi DJONO ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I. VINDRA IRMANTO bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL ROKIM pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di rumah saksi DJONO Dusun Rekesan Rt. 02 Rw. 03, Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen *"melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib mendatangi rumah saksi Djono untuk meminjam sepeda motor Suzuki Smash warna silver hitam dengan Nopol N-6132-DZ milik saksi Djono sambil terdakwa I mengatakan kepada saksi Djono *"pak saya pinjam sepeda motor sebentar buat ambil STNK teman saya"*. Lalu karena saksi Djono kenal dengan terdakwa I, saksi Djono menyerahkan kunci kontak sepeda motor Suzuki Smash warna silver hitam dengan Nopol N-6132-DZ beserta STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II menerima kunci kontak dari saksi Djono, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost terdakwa II yang beralamat di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang untuk di bongkar agar tidak diketahui bentuk asinya dan akan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya setelah ditunggu sampai hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa I dan terdakwa II belum juga mengembalikan sepeda motor beserta STNK sepeda motor tersebut kepada saksi Djono. Kemudian saksi Djono bersama dengan saksi Frendy Ratmanda dan saksi Arip Suwarsono mendapatkan informasi bahwa terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost terdakwa II yang beralamat di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Selanjutnya saksi Djono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Djono mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I. VINDRA IRMANTO bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD ABDUL ROKIM pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di rumah saksi DJONO Dusun Rekesan Rt. 02 Rw. 03, Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen *"melakukan, turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib mendatangi rumah saksi Djono untuk meminjam sepeda motor Suzuki Smash warna silver hitam dengan Nopol N-6132-DZ milik saksi Djono sambil terdakwa I mengatakan kepada saksi Djono *"pak saya pinjam sepeda motor sebentar buat ambil STNK teman saya"*. Padahal alasan tersebut hanya rangkaian kebohongan para terdakwa agar saksi Djono mempercayai dan mau menyerahkan sepeda motornya. Lalu karena saksi Djono kenal dengan terdakwa I, saksi Djono percaya dan langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor Suzuki Smash warna silver hitam dengan Nopol N-6132-DZ beserta STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II menerima kunci kontak dari saksi Djono, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost terdakwa II yang beralamat di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang untuk di bongkar agar tidak ketahuan bentuk asinya dan akan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya setelah ditunggu sampai hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa I dan terdakwa II belum juga mengembalikan sepeda motor beserta STNK sepeda motor tersebut kepada saksi Djono. Kemudian saksi Djono bersama dengan saksi Frendy Ratmanda dan saksi Arip Suwarsono mendapatkan informasi bahwa terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost terdakwa II yang beralamat di Desa Talangagung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen, Kabupaten Malang. Selanjutnya saksi Djono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Djono mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DJONO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Suzuki Smash warna silver hitam Nopol N-6132-DZ pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di rumah saksi Djono Dusun Rekesan Rt. 02 Rw. 03, Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang ;
- Bahwa awalnya terdakwa VINDRA IRMANTO dan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib meminjam sepeda motor Suzuki Smash warna silver hitam dengan Nopol N-6132-DZ milik saksi yang akan dipergunakan untuk mengambil STNK milik terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM ;
- Bahwa selanjutnya setelah ditunggu sampai hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa VINDRA IRMANTO dan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Frendy Ratmanda dan saksi Arip Suwarsono mendapatkan informasi bahwa terdakwa VINDRA IRMANTO membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM yang beralamat di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa VINDRA IRMANTO dan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. ARIP SUWARSONO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi Djono telah kehilangan sepeda motor Suzuki Smash warna silver hitam Nopol N-6132-DZ pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di rumah saksi Djono Dusun Rekesan Rt. 02 Rw. 03, Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang ;
- Bahwa awalnya terdakwa VINDRA IRMANTO dan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib meminjam sepeda motor Suzuki Smash warna silver hitam dengan Nopol N-6132-DZ milik saksi Djono yang akan dipergunakan untuk mengambil STNK milik terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM ;
- Bahwa selanjutnya setelah ditunggu sampai hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa VINDRA IRMANTO dan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi ;
- Bahwa kemudian saksi Djono bersama dengan saksi Frendy Ratmanda dan saksi Arip Suwarsono mendapatkan informasi bahwa terdakwa VINDRA IRMANTO membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM yang beralamat di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa VINDRA IRMANTO dan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa VINDRA IRMANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 bertempat di rumah saksi Djono Dusun Rekesan Rt. 02 Rw. 03, Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang terdakwa bersama dengan terdakwa Muhammad Abdul Rokhim telah meminjam sepeda motor suzuki smash milik saksi Djono dan tidak dikembalikan ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Djono dengan alasan untuk mengambil STNK terdakwa M. Abdul Rokhim ;
- Bahwa mulanya terdakwa dan terdakwa M. Abdul Rokhim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib meminjam sepeda motor Suzuki Smash warna silver hitam dengan Nopol N-6132-DZ milik saksi Djono yang akan dipergunakan untuk mengambil STNK milik terdakwa M. Abdul Rokhim ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor milik saksi Djono tersebut di tempat kost terdakwa M. Abdul Rokhim di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;
- Bahwa kemudian terdakwa Vindra membongkar sepeda motor tersebut agar tidak terlihat seperti bentuk aslinya. Lalu terdakwa M. Abdul Rokhim menjual knalpot sepeda motor tersebut di pasar loak Dusun Babadan Desa Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 saksi Djono bersama dengan saksi Frendy dan saksi Arip mendatangi terdakwa Vindra dan terdakwa M. Abdul Rokhim di tempat kost terdakwa M. Abdul Rokhim, lalu terdakwa Vindra dan terdakwa M. Abdul Rokhim dibawa ke Polsek Wonosari untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi;

2. Terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 bertempat di rumah saksi Djono Dusun Rekesan Rt. 02 Rw. 03, Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang terdakwa Vindra bersama dengan terdakwa telah meminjam sepeda motor suzuki smash milik saksi Djono dan tidak dikembalikan ;
- Bahwa terdakwa Vindra meminjam sepeda motor milik saksi Djono dengan alasan untuk mengambil STNK terdakwa ;
- Bahwa mulanya terdakwa Vindra dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib meminjam sepeda



motor Suzuki Smash warna silver hitam dengan Nopol N-6132-DZ milik saksi Djono yang akan dipergunakan untuk mengambil STNK milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor milik saksi Djono tersebut di tempat kost terdakwa di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;
- Bahwa kemudian terdakwa Vindra membongkar sepeda motor tersebut agar tidak terlihat seperti bentuk aslinya. Lalu terdakwa menjual knalpot sepeda motor tersebut di pasar loak Dusun Babadan Desa Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 saksi Djono bersama dengan saksi Frendy dan saksi Arip mendatangi terdakwa Vindra dan terdakwa M. Abdul Rokhim di tempat kost terdakwa M. Abdul Rokhim, lalu terdakwa Vindra dan terdakwa M. Abdul Rokhim dibawa ke Polsek Wonosari untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FK 110 SD K6, Nopol N-6132-DZ, tahun 2006, warna silver hitam, Noka MH8BE4DFA6J 198236, Nosin E 451.1D.197864 atas nama DEDE SETIAWAN, alamat Dusun Rekesan Rt. 02 Rw. 03 Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 bertempat di rumah saksi Djono Dusun Rekesan Rt. 02 Rw. 03, Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang terdakwa Vindra bersama dengan terdakwa telah meminjam sepeda motor suzuki smash milik saksi Djono dan tidak dikembalikan ;
- Bahwa benar terdakwa Vindra meminjam sepeda motor milik saksi Djono dengan alasan untuk mengambil STNK terdakwa ;
- Bahwa benar mulanya terdakwa Vindra dan terdakwa M. Abdul Rokhim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib meminjam sepeda motor Suzuki Smash warna silver hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol N-6132-DZ milik saksi Djono yang akan dipergunakan untuk mengambil STNK milik terdakwa M. Abdul Rokhim ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Vindra menyimpan sepeda motor milik saksi Djono tersebut di tempat kost terdakwa M. Abdul Rokhim di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Vindra membongkar sepeda motor tersebut agar tidak terlihat seperti bentuk aslinya, lalu terdakwa M. Abdul Rokhim menjual knalpot sepeda motor tersebut di pasar loak Dusun Babadan Desa Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 saksi Djono bersama dengan saksi Frendy dan saksi Arip mendatangi terdakwa Vindra dan terdakwa M. Abdul Rokhim di tempat kost terdakwa M. Abdul Rokhim, lalu terdakwa Vindra dan terdakwa M. Abdul Rokhim dibawa ke Polsek Wonosari untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa VINDRA IRMANTO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah saksi DJONO Dusun Rekesan Rt. 02 Rw. 03, Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, telah meminjam sepeda motor milik saksi Djono dan tidak mengembalikan ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa VINDRA IRMANTO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib mendatangi rumah saksi Djono untuk meminjam sepeda motor Suzuki Smash warna silver hitam dengan Nopol N-6132-DZ milik saksi Djono sambil terdakwa VINDRA IRMANTO mengatakan kepada saksi Djono *“pak saya pinjam sepeda motor sebentar buat ambil STNK teman saya”*, padahal alasan tersebut hanya rangkaian kebohongan para terdakwa agar saksi Djono mempercayai dan mau menyerahkan sepeda motornya. Lalu karena saksi Djono kenal dengan terdakwa I, saksi Djono percaya dan langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor Suzuki Smash



warna silver hitam dengan Nopol N-6132-DZ beserta STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa VINDRA IRMANTO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa VINDRA IRMANTO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM menerima kunci kontak dari saksi Djono, kemudian terdakwa VINDRA IRMANTO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM yang beralamat di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang untuk di bongkar agar tidak ketahuan bentuk asinya dan akan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah ditunggu sampai hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa VINDRA IRMANTO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM belum juga mengembalikan sepeda motor beserta STNK sepeda motor tersebut kepada saksi Djono ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Djono bersama dengan saksi Frendy Ratmanda dan saksi Arip Suwarsono mendapatkan informasi bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM yang beralamat di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Selanjutnya saksi Djono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa VINDRA IRMANTO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM, saksi Djono mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Ad.3 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa VINDRA IRMANTO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di rumah saksi DJONO Dusun Rekesan Rt. 02 Rw. 03, Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, telah meminjam sepeda motor milik saksi Djono dan tidak mengembalikan ;



Menimbang, bahwa awalnya terdakwa VINDRA IRMANTO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wib mendatangi rumah saksi Djono untuk meminjam sepeda motor Suzuki Smash warna silver hitam dengan Nopol N-6132-DZ milik saksi Djono sambil terdakwa VINDRA IRMANTO mengatakan kepada saksi Djono *"pak saya pinjam sepeda motor sebentar buat ambil STNK teman saya"*, padahal alasan tersebut hanya rangkaian kebohongan para terdakwa agar saksi Djono mempercayai dan mau menyerahkan sepeda motornya. Lalu karena saksi Djono kenal dengan terdakwa I, saksi Djono percaya dan langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor Suzuki Smash warna silver hitam dengan Nopol N-6132-DZ beserta STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa VINDRA IRMANTO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa VINDRA IRMANTO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM menerima kunci kontak dari saksi Djono, kemudian terdakwa VINDRA IRMANTO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM membawa sepeda motor tersebut ke tempat kost terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM yang beralamat di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang untuk di bongkar agar tidak ketahuan bentuk asinya dan akan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari, dengan demikian unsur " Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan saksi Djono mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VINDRA IRMANTO dan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VINDRA IRMANTO dan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL ROKIM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FK 110 SD K6, Nopol N-6132-DZ, tahun 2006, warna silver hitam, Noka MH8BE4DFA6J 198236, Nosin E 451.1D.197864 atas nama DEDE SETIAWAN, alamat Dusun Rekesan Rt. 02 Rw. 03 Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Dikembalikan kepada saksi DJONO ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 9 April 2019 oleh NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, EDI ANTONNO, SH,MH dan YOEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGRAH PRATAMA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDIN LINDRIATI, SH.MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh DIAN PUSPITA, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI ANTONNO, SH,MH

NUNY DEFIARY,SH

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH, MH

Panitera Pengganti

DIDIN LINDRIATI, SH.MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)